



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 23.3.9/UN32/KP/2015

TENTANG

PENUGASAN TIM PENGEMBANG  
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (P2PPG) PADA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
- b. bahwa memperhatikan surat Ketua Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang nomor 18.3.4/UN32.15/TU/215 tanggal 18 Maret 2015 tentang usulan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P2PPG) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kepentingan dinas dipandang perlu untuk menugasi dosen sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P2PPG) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P2PPG) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (P2PPG) PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KESATU : Menugasi dosen yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Pusat Pengembangan Pendidikan Profesi Guru (P2PPG) pada Lembaga Pengembangan, Pendidikan, dan Pembelajaran (LP3) Universitas Negeri Malang

KEDUA : Masa tugas tersebut pada diktum kesatu berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 23 Maret 2015  
REKTOR,

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1. AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Para Kepala Biro
  6. Para Kepala UPT
  7. yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran I .....



Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 23.3.9/UN32/KP/2015  
Tanggal : 23 Maret 2015

DAFTAR NAMA DOSEN YANG DITUGASI SEBAGAI  
TIM PENGEMBANG PUSAT PENGEMBANGAN  
PENDIDIKAN PROFESI GURU (P2PPG) PADA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, DAN PEMBELAJARAN (LP3)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No	Nama/NIP	Jabatan Fungsional/Pangkat/ Gol	Jabatan dalam SK
1.	Nur Hayati, S.Pd, M.Ed NIP 198111232006042002	Asisten Ahli, Penata Muda, III/a	Tim Pengembang PPG
2.	Dr. Endang Sri Andayani, M.Si NIP 196206121987012001	Lektor Kepala, Pembina, IV/a	Tim Pengembang PPG
3.	Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak. NIP 196504241990011002	Lektor Kepala, Pembina Tk. I, IV/b	Tim Pengembang PPG
4.	Drs. Heru Agus Triwidjaja, M.Pd NIP 195408081984031002	Lektor, Penata, III/c	Tim Pengembang PPG

REKTOR,

*W:*

*Raf*

*h* AH. ROFUDDIN  
NIP 196203031985031002

†